

KETETAPAN Goebernoer Soematera Negara Repoebliek  
Indonesia di Pematang Siantar tgl. 22 Juni  
1946 No. 128 a. Diperbaiki paling akhir tgl.  
28 Mei 1947. Jang diperbaiki lagi tgl. 19  
Februari 1948. --

KITA GOEBERNOER SOEMATERA  
WAKIL PEMERINTAH POESAT N.R.I.

Menimbang, bahwa sementara menoenggoe peratooran gadji jang oemoem dari Pemerintah Poesat di Djawa, perloe diadakan peratooran gadji pegawai Negara jang dipekerdjakkan di Propinsi Soematera;

Mendengar, pertimbangan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Soematra

Memperhatikan, boenji kawat Presiden Negara Repoebliek Indonesia tgl. 29 September 1945 dan soerat ketetapannya tanggal 29 September 1946.

M E M O E T O E S K A N :

PERTAMA:

Menetapkan peratooran gadji sementara oentoek pegawai-pegawai Negara Repoebliek Indonesia jang dipekerdjakkan di Propinsi Soematera, sebagai berkoet:

Pasal 1.

Jang memangkoe djabatan-djabatan Negara di Propinsi Soematera menerima gadji sebagaimana ditetapkan oentoek masing-masing djabatan pada daftar-daftar jang dilampirkan dengan peratooran ini.

Pasal 2.

Gadji permoelaan pada pengangkatan pertama dan pada kenaikan pangkat.

1. Pada oemoemna seseorang jang diangkat dalam satoe djabatan menerima gadji permoelaan menoeroet roeang (kolom) daftar gadji (bezoldigings-schaal) jang bersangkosten.
2. Pengalaman diperoleh pada djabatan jang boekan djabatan Negara atau pada djabatan Negara didalam Pedjabat lain dari pada Pedjabat jang dimasoekinja dihittoeng menoeroet peratooran jang ditetapkan pada pasal 3 peratooran ini.
3. Kalau seseorang oleh karena kenaikan pangkat berhak menerima gadji jang diatoer menoeroet roeang jang lebih tinggi dalam daftar jang sama (dezelfde bezoldigingsschaal) maka gadjinja ditetapkan sebanjak jang terseboet diroeang baroe jang sedjedgar (horizontaal) letaknya dengan gadjinja jang lama. Oentoek menetapkan kenaikan gadji pertama dalam pangkat jang baroe begitoe djoega waktoe selama menerima gadji jang terachir dalam pangkat jang lama.
4. Kalau secrang pegawai mendapat kenaikan pangkat dan gadjinja jang baroe, diatoer pada daftar jang lebih tinggi, maka gadji permoelaan dalam djabatan jang baroe itoe ditetapkan menoeroet roeang daftar gadji baroe jg ditentukan oentoek djabatan jang baroe itoe pada djoemlah jang terdekat lebih tinggi dari gadjinja jang terachir. Oentoek menentukan tambahan gadji jang berikoet didalam djabatan jg baroe, dihittoeng djoega waktoe lamanja menerima gadji didalam djabatan jang lama, jang selisihnya dengan gadji buoe lebih ketjil dari pada djoemlah (bedrag) tambahan gadji jang berikoet didalam djabatan jang lama. Dalam hal-hal jang loear biasa, sesoedah dipertimbangkan ke pada Goebernoer Soematera, dapat didjalankan peratooran tentang menghittoeng lama bekerdja (diensttijd) oentoek menetapkan kenaikan gadjinja jang pertama dalam djabatan jang baroe jang lebih mengoentoengkan bagi pegawai jang bersangkosten. -

Pasal 3.-

Tentang menghargakan pengalaman.-

1. Pengalaman diperoleh pada jabatan yang bukan jabatan Negara atau pada jabatan Negara didalam posjab lain (andere tak van dienst) dapat dihitungkan untuk mendapatkan gaji permulaan sesudah ditetapkan jang berwajib mengangkat pegawai yang bersangkutan, sedangkan diperbaiki kepada Gobernator Soematra dapat disamakan derajatnya dengan pangkatnya yang baroe dan dapat dipandang berfaedah untuknya jang baroe.
2. Pengalaman yang tersebut dalam ajat 1 pasal ini dihitung setengah.
3. Didalam hal jang istimewa, sedangkan memperoleh persetujuan Gobernator Soematra, pengalaman ini dapat dihitung penuh.

Pasal 4.-

Tentang kenaikan gaji

1. Kenaikan gaji diberikan menurut peraturan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, jika la pegawai yang bersangkutan membutuhkan kesanggupannya untuk diberikan kenaikan kewajibannya menurut ketentuan kerajinan dan kesetiaan jang memfasilitasi menurut pendapat jang berwajib memberikan kenaikan gaji itoe.
2. Kepada pegawai2 jang tidak sanggoep dan tidak radjin dan tidak setia kepada jabatannya, tidak diberikan kenaikan gaji.
3. Penahanan kenaikan gaji diberi tahukan kepada pegawai yang bersangkutan dengan memberikan padanja selembar ketetapan jang menuntut duga alasan2 penahanan tambahan gaji itoe serta lamanja penahanan tambahan gaji tersebut.
4. Kenaikan gaji itoe ditahan selama pegawai yang bersangkutan tidak menemui sjarat2 tersebut pada ajat 1 pasal ini, waktu selama kenaikan gaji ditahan dihitung juga nentek. mendapatkan kenaikan gaji jang berikoot.
5. Kepada pegawai Negara jang dalam menunaikan kewajibannya memperlukan ketekunan dan kerajinan jang locar biasa, bolch diberikan hadiah atau kenaikan gaji jang dipertjepat oleh jang berwajib mengangkat pegawai yang bersangkutan, sedangkan memperoleh persetujuan dari Gobernator Soematra.
6. Hadiah jang dimaksud pada ajat 5 pasal ini paling tinggi sebanyak satroe bocoran gaji.
7. Kenaikan gaji jang dipertjepat seperti jang tersebut pada ajat 5 pasal ini, diberikan untuk kenaikan gaji.

Pasal 5.-

Bantuan .

A. Bantuan oleh karena jabatan (Ambstoelage)

1. Kepada pegawai-pegawai jang memangku jabatan jang representatif diberikan bantuan jabatan (ambstoelage).

B. Bantuan keluarga.

2. Kepada pegawai-pegawai jang mempunyai tanggungan tersebut dibawah ini, diberikan bantuan keluarga sebanyak 5.- (lima roepiah) untuk tiap2 tanggungan. Tanggungan jang dimaksud pada ajat 2 pasal ini, ialah :
  - a. anak2 (kandoeng atau tiri) jang beroemoer paling tinggi 18 tahun, ketjocali masih sekolah, dan belum mempunyai mata pentjahanian sendiri atau belum kawin.
  - b. Isteri

C. Bantuan komahalan = 3 =

C. Bantoean kemahalan.

6. Pegawai<sup>2</sup> negeri jang tinggal ditempat jang mempoenjai biaja pengidupan jang lebih tinggi dari biasa, diberikan bantoean kemahalan. Bosanja bantoean itoe ditetapkan oleh Gobernoer Soematera semoepakut dengan Residen, setelah jang terseboet belakangan ini mendengar pertimbangan Badan Pskordja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan. Bantoean kemahalan iini bersifat sementara dan boleh diubah menoroet keadaan penghidoepan pada tempat jang bersangkutan.

Pasal 6.-

Peratoeran peralihan

1. Gadji sesoorang menoroet peratoeran ini tidak boleh lebih rendah dari pada gadji jang diterimanya pada tanggal 1 September 1945, djikalau ia teroes moneroes (zonder onderbreking) bekerdja dalam djabatan Negara.
2. Djika gadji ssscorang menoroet peratoeran ini lebih rendah dari pada gadjinja pada tanggal 1 September 1945 maka padanya diberikan tambahan gadji peralihan sebesar selisih gadji lama dengan gadji baroe djika ia teroes bekerdja dalam djabatan Negara.
3. Gadji peralihan ini dikorangti tiap2 waktee jang bersangkutan menurina kenaikan gadji, sebanjak tambahan gadji jang sebenarnya ia terima.

Pasal 7.-

Penotoep.

1. Segala ketetapan jang bersangkoot-paoet dengan peratoeran ini, harus dikirinkan salinannya kepada Kantor Gobernoer Soematera.
2. Didalam hal-hal jang tidak diaoter didalam peratoeran ini, ketetapan diambil oleh Gobernoer Soematera.
3. Peratoeran ini dinamakan "Peratoeran Gadji Pegawai Negara Propinsi Soematera 1946" atau disingkatkan "P.G.S. 1946"

Kedoea:

Peratoeran tersebut pada pertama diatas, moelai berlakoe terhitoeng pada tanggal 1 Mei 1946.

KITA GOEBERNOER SOEMATERA  
Mr. Teukoe Mohammad Hasan.-

" PERATOERAN INPASSING "

Pasal 1.-

Bagi pegawai jang scendjak moelai bekerdja sampai 1 April 1942 dan teroes bekerdja hingga 1 Mei 1946 (onafgebroken diensttijd) dengan naik berobah pangkatnya, diensttijd dihitung penoech.

Pasal 2.-

Bagi pegawai jang sebeloem tgl. 1 April 1942 naik pangkatnya, dtdnja dari saat itoe sampai 1 Mei 1946 dihitung penoech dan jang sebeloemna itoe dihitung setengah.

Pasal 3.-

Bagi pegawai jang naik pangkatnya sesoedah 1 April 1942 dtdnja sebeloem itoe dihitung setengah dan sesoedah tgl. jang dimaksud dihitung penoech.

Pasal 4.-

Semoga Dtd jang dimakseed dalam fasal I,II,III dihitung penoech sampai 1 Mei 1946 serta discsocaikan dengan kolom pertama pada daftar pangkat pada 1 Mei 1946 dan diberikan gadji jang sedjedjer dengan diijid.

BOEKITTINGGI, 19 FEBRUARI 1946  
KITA GOEBERNOER SOEMATERA  
Mr. Teukoe Mchd. Hasan.-